

SKRIPSI

HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN DITINJAU BERDASAKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Diajukan oleh

RHAMADANI

NIM. 2010211210046

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Desember 2023

**HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DALAM KAWASAN HUTAN DITINJAU BERDASAKAN
PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**


LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM
KAWASAN HUTAN DITINJAU BERDASAKAN PRINSIP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Diajukan oleh

**RHAMADANI
NIM. 2010211210046**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002**

Diketahui
Banjarmasin, ... Desember 2023
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 3280/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 12 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM
KAWASAN HUTAN DITINJAU BERDASAKAN PRINSIP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Diajukan oleh

**RHAMADANI
NIM. 2010211210046**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 621/UN0.1.11/SP/2024

Tanggal : 03 JAN 2024



Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615200312001

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhamadani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210046
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM
KAWASAN HUTAN DITINJAU BERDASAKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 7 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Rhamadani

MOTO DAN PERSEMBAHAN
MOTO

"Know Your Limit" Sebelum "Break Your Limit"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orangtua yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Rhamadani, Desember 2023. **Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit yang Berada dalam Kawasan ditinjau Berdasarkan Pembangunan Berkelanjutan.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Konsep Negara sebagai satu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada ditangan Negara. Negara dibekali Hak Menguasai Negara dalam mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, merencanakan serta mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara lintas generasi, negara wajib menjamin kesedian tanah baik dimasa kini hingga masa depan nantinya hal ini sejalan dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Konsekuensi dari Hak Menguasai Negara tersebut terhadap sumber daya alam khususnya terhadap tanah/lahan dan kawasan hutan yang dijabarkan dalam undang-undang selama ini banyak menimbulkan permasalahan dalam hubungan antara pemerintah (sebagai penyelenggara Negara) dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku. sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemegang Sertifikat HGU.

Status HGU perkebunan kelapa sawit masih sering terjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan (*overlapping*), padahal status penguasaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit masih aktif, belum termasuk golongan tanah terlantar. Namun oleh pemerintah ditetapkan menjadi kawasan hutan, hal ini berdasarkan pada contoh kasus pada putusan nomor 49/G/2021/PTUN-JKT, namun dalam putusan tersebut dimenangkan oleh Pemegang HGU sehingga SK Penetapan Kawasan Hutannya dibatalkan.

Perkebunan kelapa sawit adalah industri yang penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, di balik manfaatnya, terdapat dampak lingkungan yang perlu diperhatikan secara serius dikarenakan menghalangi keberlanjutan lingkungan hidup karena cenderung mengakibatkan kerusakan hutan.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui status HGU yang dibebani menjadi Kawasan Hutan serta bagaimana dampak perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti

jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Sebelum mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha pada kawasan hutan maka berdasarkan Pasal 27 PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan wajib diselesaikan dulu penguasaan tanah pada kawasan hutan tersebut. Untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit hanya dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi jadi pola penyelesaiannya berupa persetujuan pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh KLHK, sebelum mengeluarkan persetujuan pelepasan kawasan hutan harus terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu, yang kemudian akan memberikan rekomendasi kepada menteri untuk: melakukan pelepasan kawasan hutan seluruhnya atau sebagian, menolak pelepasan kawasan hutan, dan atau melakukan perubahan kawasan hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap. Namun pada realitanya terhadap lahan yang sudah dilepaskan status Kawasan Hutannya untuk dijadikan HGU dapat ditetapkan lagi menjadi Kawasan Hutan. hal ini di disebabkan dalam Proses Penunjukan sampai penetapan kawasan kawasan hutan kurang memerhatikan klaim dan keberadaan pihak lain di lapangan, serta kurang menyediakan ruang partisipasi publik dan dalam kacamata UU Administrasi Pemerintahan terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
2. Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat konstitusi yang tertuang pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul terhadap hutan. Perkebunan Kelapa sawit jika dilihat Berdasarkan Pembangunan Berkelanjutan, setidaknya ada 3 aspek yang harus diperhatikan diantaranya; sosial, ekonomi, dan lingkungan Dalam aspek ekonomi dampak perkebunan kelapa sawit dapat terlihat dari serapan Tenaga Kerja dalam perspektif ekonomi yang dimana Kerja Sektor sawit di Indonesia, Dampak sosial yang saling berkaitan yang dimana dengan adanya perkebunan kelapa sawit telah membawa perubahan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat lebih individual dan menghilangkan budaya gotong royong dan Dalam aspek Lingkungan yang paling fatal adalah menyebabkan deforestasi. Maka dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit harus mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan menjadi pijakan penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar tidak merusak ekosistem, mengurangi deforestasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan serta bagaimana dampaknya terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan tipe doctrinal research serta Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama** Status Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tidak boleh dibebani hak Penguasaan lainnya, sebelum mendapatkan HGU dalam kawasan hutan maka berdasarkan pasal 27 PP 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutan wajib dilepaskan status kawasan hutannya. **Kedua** perkebunan kelapa sawit dalam prinsip Pembangunan Berkelanjutan, setidaknya ada 3 aspek yang harus diperhatikan diantaranya; sosial, ekonomi, dan lingkungan dari ketiga aspek ini menuai pro dan kontra. Maka dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit harus mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan menjadi pijakan penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa.

Kata Kunci: Tumpang Tindih, Hak Guna Usaha (HGU), Kawasan Hutan, Pembangunan Berkelanjutan

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul “STATUS HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KAWASAN DITINJAU BERDASAKAN PEMBANGUNAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak.


Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Risni Ristiawati,, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberi ilmu

serta membimbing penulis selama penulis berada di dalam Program Kekhususan Hukum Tata Negara.

4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Seluruh Staf pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Orangtua Kandung Suni Hadi & Noor Betiyanti dan Orangtua Sambung Muhammad Louis Manurung Penulis yang telah melimpahkan kasih sayang, dan selalu memberikan doa kepada saya, yang telah memberikan kepercayaan dan selalu mendukung apapun pilihan akademik yang Penulis ambil selama ini, baik secara moril maupun materil;
8. Keluarga Besar LA2M ULM, BEM ULM 2022, BEM ULM 2023, FPPL Banjarmasin, Tim Reksi KPK, Green Public Interest Lawyer (Green PIL) yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;


9. Kepada Icha yang tidak pernah lelah memberi dukungan, semangat dan selalu menemani penulis.
10. Rekan Penulis yang tergabung dalam kawan seperjuangan Angkatan 2020 FH ULM, terkhusus Indra, Utcue, Jodi, Ikhwan, Aidhil, Utcue, Dana, Rafli, Geby, Nisa, Ridwan, Lana, Sultan, Qodar, Farhan, Yasmine, Fadil, Syahda dan Hafiz dan teman-teman penulis dari semester 1 (satu) Lingga, Hairul, Nurul, Denissa & Agnes dan teman-teman penulis yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini; Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK.....	xx
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Tipe Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hak Penguasaan Atas Tanah	14
1. Hak Bangsa Indonesia	15
2. Hak Menguasai Negara Atas Tanah.....	16
3. Hak Ulayat Masyarakat Adat.....	20
4. Hak Perseorangan Atas Tanah	21

B. Perolehan Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	22
1. Izin Pelepasan Kawasan Hutan.....	23
2. Izin lokasi	27
3. Izin Usaha Perkebunan	27
4. Izin Hak Guna Usaha.....	28
C. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	29
1. Perubahan Fungsi kawasan Hutan Secara Parsial	31
2. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi	33
3. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan	33
D. Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.....	35
E. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	38
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Status Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan	45
B. Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan Ditinjau Berdasarkan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	60
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	79
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Strategis Kehutanan:

